

JURNAL EVI ROCHMATUZZUHRIYAH

by Turnitin .com

Submission date: 29-Jan-2024 12:06AM (UTC-0600)

Submission ID: 2268218618

File name: JURNAL_EVI_ROCHMATUZZUHRIYAH.docx (58.93K)

Word count: 3233

Character count: 20751

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA DESAIN GRAFIS YANG KARYANYA DIUNDUH SECARA BEBAS PADA WEBSITE/APLIKASI DESAIN GRAFIS

12
Evi Rochmatuzzuhriyah^{1*}, Evi Kongres²,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
eviizuhriyah@gmail.com, evikongres@untag-sby.ac.id

Abstrak

3
Pencipta sesuatu karya diberikan hak eksklusif berdasar hak cipta. Dimana hak eksklusif tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi mengacu pada hak guna menghasilkannya uang dari ciptaan yang dibuat, sedangkan hak moral yakni hak yang melekat pada seniman. Desain grafis yakni salah satu jenis ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Kemajuan teknologi yang pesat dari waktu ke waktu semakin memudahkan masyarakat guna mengunduh dan memanfaatkan karya kreatif tanpa izin penciptanya. Hak cipta desain grafis memiliki sejumlah masalah, termasuk penggunaan bebas karya guna tujuan komersial oleh pengunduh di bawah lisensi penggunaan pribadi, yang melanggar hak ekonomi pencipta. Menganalisis perlindungan hukum terhadap desainer grafis pemilik hak cipta dan karyanya bisa diunduh secara bebas dari website dan aplikasi desain grafis menjadi kepentingan penulis. Penulis membahas masalah ini. Dalam upaya mempermudah penyelesaian permasalahan hukum tersebut, penulis menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Karna desain grafis yakni karya yang dilindungi oleh peraturan nasional dan internasional, maka perlindungannya pada hakikatnya sama dengan karya lainnya. Karna penemu mempunyai hak guna menyebarkan karyanya, tidak semuanya desain grafis yang digunakan tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran. Tak hanya itu, terbiasa juga lisensi yang memperbolehkan masyarakat guna memanfaatkan karya penciptanya sama dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pendahuluan

Hak yang dihasilkan dari sesuatu karya yang diciptakan dengan menggunakan bakat intelektual manusia dikenal dengan HKI ataupun HKI. HKI melindungi karya intelektual yang dihasilkan dari kreativitas, perasaan, dan inisiatif manusia dan, pada intinya, terkait langsung dengan objek tak berwujud. Tujuan HKI yakni guna menjamin terjaganya ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan manusia. Selain itu, karya intelektual mempunyai nilai intrinsik karna potensinya menghasilkannya uang karna manfaat ekonomi yang terkandung di dalamnya. (Dewa Made Supradnyana et al., 2015)

4
Berdasar UU Nomer 28 Tahun 2014 ataupun RI Nomer 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, Psl 1 angka 3 mendefinisikan ciptaan sebagai setiap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, wawasan, seni, dan sastra yang dihasilkan dari konsep, gagasan, , pemikiran, ketangkasan, kemampuan, ataupun kemampuan yang ditunjukkan dengan jelas dan mudah dipahami. Dari pengertian tersebut, maka sesuatu karya terbatas yakni karya yang

dinyatakan dalam sesuatu struktur nyata dan dilindungi. Oleh karena itu, sesuatu karya yang hanya sekedar gagasan ataupun gagasan tidak termasuk dalam karya yang dilindungi. Oleh karena itu, perwujudan ataupun fiksasi sesuatu karya ataupun ciptaan yakni salah satu gagasan pokok hak cipta dan landasan perlindungan hak cipta..(Tris Widodo, 2016)

Hukum Indonesia yang kaitannya dengan HKI terkait erat dengan hukum internasional. Sejak Indonesia bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), negara-negara tersebut telah menandatangani Perjanjian mengenai Aspek Terkait Perdagangan HKI (Perjanjian TRIPs) yang kaitannya dengan aspek perdagangan internasional yang terkait dengan HKI. Perjanjian ini telah disahkan menjadi UU RI Nomer 7 Tahun 1994 mengenai Pengesahan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ataupun dikenal juga dengan UU Nomer 7 Tahun 1994. Salah satu tanggung jawab Indonesia berdasar Perjanjian TRIPs yakni menetapkan UU dan peraturan yang bisa melindungi karya desain grafis. Indonesia meratifikasi Perjanjian Hak Cipta Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO Copyright Agreement) lewat Keputusan Presiden RI Nomer 19 Tahun 1997 mengenai Pengesahan Perjanjian Hak Cipta Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (selanjutnya disebut Keppres Nomer19/1997). Program komputer, yang bisa berupa model ataupun bentuk ekspresi, kompilasi data (basis data), ataupun materi lain dalam bentuk apa pun yang karna cara pemilihan ataupun penyusunan isinya, memenuhi syarat sebagai karya intelektual, diatur dalam Perjanjian WIPO..

Desain grafis yakni salah satu program komputer yang sedang diminati saat ini. Pengertian desain grafis sebagai sesuatu jenis seni diartikan sebagai kumpulan komponen-komponen grafis, seperti bentuk, garis, warna, dan lain sebagainya, yang sengaja dikonstruksi sebagai sarana penyampaian ide ataupun informasi. (Yanis Haralambous, 2007). Saat ini, situs web dan program desain grafis sangat populer. Mereka menawarkan sumber daya gratis termasuk templat, grafik dan foto, stiker, musik latar, dan banyaknya lagi. Canva, Pinterest, dan Dafont yakni beberapa contoh situs web dan aplikasi desain grafis. (Sherin, 2013).

Hak Cipta yakni hak eksklusif pencipta yang timbul seketika berdasar asas deklaratif sesudah sesuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan-batasan sama dengan ketentuan peraturan perUUan, sama Psl 1 Angka 1 UU Nomer 28 Tahun 2014. Psl 64 poin (2) UU Nomer 28 Tahun 2014 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dengan menyatakan bahwasanya pencatatan sesuatu ciptaan tidak menghalangi perolehan hak cipta dan hak terkait. Berdasar pengertian yang diberikan di atas, hak cipta ternyata tercipta secara otomatis apabila sesuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, lewat sesuatu pernyataan yang tidak mengurangi pembatasan-pembatasan sama dengan ketentuan peraturan perUUan. Meskipun demikian, penulis diharuskan mencatat kapan karya tersebut pertama kali dibuat dan dirilis. Guna menunjukkan bahwasanya sebuah karya seni benar-benar milik penciptanya, penting guna melihat sejarah penciptaannya. (kemenkumham Kanwil NTT, 2022). Karna baik karya terdaftar maupun tidak terdaftar memperoleh perlindungan, pendaftaran hak cipta tidak diperlukan bagi penemu, pemegang hak cipta, ataupun kuasa hukumnya. Jika pencipta berpenbisa bahwasanya pendaftaran hak cipta itu penting, maka pendaftaran hak cipta bisa dilengkapi dan digunakan sebagai bukti

yang lebih meyakinkan ketika meminta pembayaran di pengadilan jika timbul sengketa ataupun tuntutan hak cipta.

Pelanggaran hak cipta biasa terjadi di situs web dan program yang menawarkan layanan desain grafis. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta yang terjadi yakni pada website/aplikasi Pinterest yang dilakukan oleh Karin Novilda alias Awkarin, seorang selebriti tanah air. Awkarin membisa perhatian di media sosial karna tuduhan bahwasanya ia telah menggunakan foto orang lain tanpa persetujuan mereka, melanggar hak cipta mereka dalam bentuk karya kreatif. Antara tahun 2015 dan 2016, Awkarin menggunakan desain grafis Nadiyah yang dimilikinya dari situs/aplikasi Pinterest guna materi Instagram tanpa persetujuannya. Awkarin telah meminta maaf kepada pemilik karya tersebut dan mengakui bahwasanya ia mencuri ide tersebut dari seorang desainer grafis di Pinterest karna ketidaktahuannya akan hak cipta..

Selain kasus pelanggaran di platform Pinterest, terbisa juga kasus pelanggaran di platform desain Dafont yang melibatkan Naufal Anis, seorang desainer grafis asal Indonesia. Font yang dibuat Naufal digunakan tanpa izin guna memproduksi poster dan trailer film Falcon Pictures. Contoh lain yang melibatkan pelanggaran penggunaan font kaitannya dengan kemasan merek susu Greenfields. Font ini awalnya dilisensikan sebagai gratis guna penggunaan pribadi dan komersial, tetapi pemilik font tersebut kemudian mengubahnya menjadi lisensi gratis guna pribadi, yang mengizinkan penggunaan guna penggunaan pribadi saja. (Farhan Izzatul Ulya, 2021).

Pencipta didefinisikan sebagai individu ataupun sekelompok individu yang, baik sendiri maupun bersama-sama, menghasilkannya karya seni yang unik dan pribadi. Ps1 1 angka 2 UU Nomer 28 Tahun 2014 melindungi pencipta dari pelanggaran hak cipta yang terjadi apabila seseorang mengunduh karya yang diterbitkan dan tersedia di situs web ataupun aplikasi desain grafis tanpa mengikuti pedoman penggunaan tertentu. Hak eksklusif perlu Anda waspadai karna seperti yang telah dibahas sebelumnya, hak cipta yakni hak eksklusif pencipta. Hak ekonomi dan moral yakni komponen hak eksklusif..

Kajian “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Berhak Cipta Film pada Website/Aplikasi Netflix Berdasar UU Nomer28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta” yang dilakukan oleh Siti Fatimah Milawatul Rifka (2022), mengungkap adanya dua jenis perlindungan hukum terhadap karya berhak cipta di situs web/aplikasi Netflix: internal dan eksternal. Upaya hukum yang ditawarkan yakni upaya hukum non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan upaya penyampaian laporan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sama dengan PBM. Penutupan Konten dan Hak Akses.

Selain itu, penelitian bertajuk “Perlindungan Hukum Hak Cipta Desain Grafis guna Gambar Cover CD Album Dream Theater Band dari Penggunaan Komersial” telah dilakukan oleh Welly Angga Nugraha (2018). Menyatakan ada dua (dua) cara guna menbisakan perlindungan hukum atas gambar sampul album band Dream Theater terhadap penggunaan komersial: pertama, dengan diajukannya gugatan secara represif ke Pengadilan Niaga dan Perkara, ataupun kedua, dengan mendatangi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hak secara preventif. Karna tidak memerlukan biaya yang besar guna satu jenis penemuan, kedua belah pihak harus memilih guna menyelesaikan perselisihan lewat kesepakatan jika terjadi pelanggaran. Selain itu penyelesaian juga bisa dilakukan secara musyawarah karna yang

diperlukan hanyalah kesepakatan para pihak dan pemberian ganti rugi yang adil kepada pihak yang haknya dilanggar.

Berdasar uraian di atas, tampaknya konsumen bisa menbisakan karya penulis yang tersedia guna umum di situs web ataupun aplikasi desain grafis tanpa mengikuti aturan apa pun. tampaknya pembatasan yang ada saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan para pencipta yang ingin dilindungi secara hukum terhadap orang-orang yang mengunduh karyanya guna digunakan di situs web ataupun program yang menawarkan layanan desain grafis. Oleh karena itu penulis berkeinginan guna melakukan penelitian mengenai topik tersebut Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Desain Grafis Yang Karyanya Diunduh Secara Bebas Pada Website/Aplikasi Desain Grafis, dengan rumusan masalah yakni Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Karya Miliknya Yang Diunduh Tanpa Izin Oleh Pengguna Di Website/Aplikasi Layanan Desain Grafis Ditinjau Dari Peraturan Mengenai Hak Cipta.

Metode

Penelitian yuridis normatif yang mengkaji hubungan dan keselarasan antara asas hukum, norma hukum, penbisa ulamanya, dan kaidah-kaidah lain yang kaitannya dengan pokok permasalahan yang akan dibahas guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi, yakni jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni Pendekatan PerUUan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengamati situs web ataupun aplikasi Canva, Pinterest, dan Dafont. KUH Perdata, UU RI Nomer 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, UU RI Nomer 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas UU Nomer 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU RI Indonesia Nomer 7 Tahun 1994 mengenai Ratifikasi Perjanjian Aspek Terkait Perdagangan HKI (TRIPs) yakni beberapa sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini. Presiden RI mengeluarkan Keputusan Nomer 19 Tahun 1997 mengenai Pengesahan Perjanjian Hak Cipta Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) dan sumber sekunder, seperti kamus hukum, buku teks, terbitan berkala, dan komentar terhadap putusan pengadilan. Metode pengumpulan data guna melacak dokumen hukum asli. Sedangkan teknik analisis normatif yang digunakan yakni teknik analisis data..

Hasil dan Pembahasan

1. **Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Karya Miliknya Yang Diunduh Tanpa Izin Oleh Pengguna Di Website/Aplikasi Layanan Desain Grafis Ditinjau Dari Peraturan Mengenai Hak Cipta**
 - a. **Perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya miliknya oleh pengguna terhadap peraturan hak cipta nasional dan internasional**

UU Nomer 28 Tahun 2014 yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia mengatur pada psl 2 bahwasanya pemilik hak cipta mempunyai hak eksklusif guna mempublikasikan ataupun memperbanyaknya ciptaannya, dan hak tersebut timbul seketika sesudah lahirnya sesuatu ciptaan tanpa mengurangi batas sama dengan peraturan perUUan. UU Nomer 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui hak cipta

2

Seminar Nasional

Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>

6

atas karya digital pada psl 25 yang menyatakan bahwasanya informasi dan/ataupun dokumen elektronik yang digabungkan menjadi karya intelektual dilindungi sebagai HKI. Namun karya intelektual yang dimaksud tidak dijelaskan lebih lanjut. karna tujuan UU ini yakni keamanan dan kepastian hukum dalam penerapan teknologi informasi, bukan penegakan hak cipta..

DMCA menguraikan aturan-aturan yang sudah diterapkan AS guna karya digital. Kongres Amerika Serikat dan Presiden Bill Clinton mengeluarkan dan menandatangani peraturan yang memunculkan DMCA. "UU ini akan memperluas perlindungan terhadap karya berhak cipta di era digital dan menjaga penggunaan wajar serta membatasi tanggung jawab bagi penyedia layanan komunikasi," kata Clinton dalam pidatonya saat meratifikasi DMCA. (Robert N. Diotallevi & Esq., 1998).. Saat ini, hak cipta karya digital diatur oleh DMCA, yang menjadi landasan hukum bagi sejumlah situs web dan aplikasi, termasuk Pinterest, Canva, dan Dafont. Sebenarnya, penyedia layanan internet wajib menghapus ataupun menghapus karya yang dianggap melanggar hak cipta, dengan ketentuan pemegang hak cipta ataupun pihak lain yang kepentingannya telah memberitahukan pelanggaran tersebut dan memberikan dokumentasi pendukung.

UU hak cipta di yurisdiksi tertentu bisa menawarkan perlindungan yang lebih komprehensif, bahkan lintas batas internasional, terutama bila digabungkan dengan konvensi hak cipta internasional. Berdasar Psl 27 UU Nomer 28 Tahun 2014, hak cipta yang diterbitkan berdasar UU ini diakui sama dengan perjanjian internasional dimana Indonesia menjadi salah satu pihak serta prinsip perlakuan nasional. Ketika pelanggaran HKI meningkat, konvensi dan perjanjian lain sebagai sumber hukum internasional mulai bermunculan. Beberapa aturan internasional tersebut, seperti TRIPs dan perjanjian hak cipta WIPO, mengatur hak dan kewajiban negara guna melindungi karya kreatif desain grafis kepada pemilik hak cipta. Amerika Serikat, Indonesia, dan negara-negara lain memperoleh peraturan nasional mereka yang mengatur masalah hak cipta desain grafis dari hukum internasional ini. Perlindungan karya intelektual tidak mungkin dipisahkan dari perjanjian internasional yang telah dicapai negara-negara anggota, yakni WTC dan TRIP. Setiap manfaat dan keistimewaan yang diberikan oleh seluruh negara anggota Perjanjian TRIPs itulah yang melindungi pemilik hak cipta, sama dengan Psl 4 perjanjian tersebut..

Psl 13 Perjanjian TRIPs, sebaliknya, merujuk pada anggota dalam hal ini sebagai negara yang telah bergabung dengan WIPO dan memberikan batasan pada hak eksklusif dalam situasi tertentu yang tidak mengganggu eksploitasi reguler. Oleh karna itu, meskipun kemampuan pemegang hak cipta terbatas guna menuntut pengguna atas karya berhak ciptanya, penggunaan yang tidak sah bukan berarti tidak sejalan dengan eksploitasi yang sah.

b. Akibat hukum bagi pengguna yang mengunduh karya milik pencipta dengan tidak memperhatikan ketentuan pada website/aplikasi desain grafis

Mungkin ada dampak hukum jika Anda mengunduh karya pencipta tanpa membaca syarat dan ketentuan yang tercantum di website ataupun program desain grafis. Syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia platform serta UU hak cipta di berbagai wilayah menentukan implikasi ini.

Pelanggar hak cipta bisa dikenakan sanksi pidana berdasar Psl 113 UU Nomer 28/2014 jika mengunduh karya desain grafis berhak cipta tanpa izin pencipta dan menggunakannya

secara komersial, yang bermengenaian dengan Psl 9 ayat (3) UU tersebut. Penerapan tindak pidana diubah dengan UU Nomer 28 Tahun 2014 yang mengubah delik biasa menjadi delik aduan. Tindak pidana yang hanya dituntut atas adanya pengaduan dari pihak yang kepentingannya ataupun terkena dampak dikenal dengan delik aduan. (Teguh Prasetyo, 2010). Hal ini menyiratkan bahwasanya lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum hanya akan mengambil tindakan sesudah menerima laporan dari pemegang hak cipta yang yakin bahwasanya mereka telah dirugikan. (Wendy & I Ketut Westra, 2020). Tujuan dari modifikasi definisi delik ini yakni guna menyoroti fakta bahwasanya hak cipta yakni hak pribadi dan oleh karna itu, pihak yang dirugikan harus diajukannya pengaduan jika haknya dilanggar. Berdasar Psl 99 Ayat 1 UU Hak Cipta, pemegang hak cipta bisa diajukannya gugatan perdata ke Pengadilan Niaga sehubungan dengan pelanggaran hak cipta guna menyelesaikan perbedaan penbisa mengenai hak dan kewenangannya. (Dewa Eri Reswara & Abraham Ferry Rosando S.H., 2023).

UU Nomer 28 Tahun 2014 memuat pengaturan mengenai denda dan hukuman pidana atas pelanggaran hak cipta secara khusus dan rinci. Jika UU ITE, UU Nomer 19/2016, ingin dipatuhi, maka Psl 25 UU tersebut lebih berkonsentrasi pada komponen transaksi elektronik dan bisa mengenakan sanksi tambahan ataupun berbeda, termasuk pemblokiran situs web ataupun sanksi administratif di bidang teknologi. Pemilik HKI juga berwenang menempuh jalur hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan lewat transaksi elektronik berdasar Psl 25 UU Nomer 19 Tahun 2016. Pemilik HKI mempunyai pilihan guna melaporkan pelanggarannya kepada pihak berwajib guna diambil tindakan tambahan ataupun diajukannya tuntutan hukum. Potensi sanksi berat tersedia bagi pelanggaran HKI di perusahaan teknologi berdasar UU Nomer 19/2016. Hukuman tersebut bisa berupa denda, hukuman penjara, ataupun syarat lainnya sama dengan kejahatan yang dilakukan. UU Nomer 19 Tahun 2016 juga mengatur alat bukti elektronik yang diperbolehkan dalam perkara HKI. Hal ini mencakup penggunaan bukti digital dalam prosesi penyelidikan dan persidangan. Selain melindungi pemegang HKI, UU Nomer 19/2016 memuat langkah-langkah perlindungan konsumen. Misalnya saja klausul penipuan internet terkait HKI ataupun spam.

Misalnya, Psl 41.1 Perjanjian TRIPs mengamanatkan bahwasanya masing-masing pihak mempunyai prosesi implementasi yang efisien guna mencegah pelanggaran HKI. Efektivitas menunjukkan dampak yang nyata dan substansial. (Merriam-Webster Dictionary., n.d.). Psl 46 Perjanjian TRIPs yakni psl lain yang mengatur mengenai pelaksanaan dan perlindungan kekayaan intelektual. Dinyatakan bahwasanya, guna mencegah pelanggaran secara efektif, pengadilan yang berwenang harus mempunyai kewenangan guna menentukan bahwasanya konten karya desain grafis yang ditemukan melanggar biasanya akan dikeluarkan dari jalur perdagangan tanpa pembayaran guna mencegah kerugian lebih lanjut terhadap karya aslinya. pemegang haknya, ataupun bahkan dimusnahkan.

Psl 49 Perjanjian TRIPs dikembangkan sehubungan dengan Psl 46 Perjanjian TRIPs guna mencegah upaya menghindari pengunduhan konten karya desain grafis. Selanjutnya, Psl 50 Perjanjian TRIPs mengatur yurisdiksi pengadilan guna mengadili pelanggar secara cepat dan efektif. Psl 61 Perjanjian TRIPs, yang mengatur prosesi pidana yang akan dikenakan kepada pengunduh yang melanggar HKI, termasuk hak cipta dan hak terkait lainnya,

merangkul peraturan yang mengatur prosedur pidana atas pelanggaran HKI. Secara khusus, setiap negara pihak pada Perjanjian TRIPs diwajibkan guna membentuk pengadilan pidana dan mengenakan denda serta hukuman terhadap pelanggar hak cipta dan pembajakan skala besar. Sanksi yang bisa dijatuhkan antara lain pidana penjara dan/atau pidana yang sebanding dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan..

resolusi konflik dalam skala internasional. Pusat Mediasi & Arbitrase Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menangani penyelesaian sengketa atas nama pihak-pihak yang bersengketa dari dua ataupun lebih negara yang berbeda. Hal ini menghilangkan perlunya litigasi. Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa ataupun disingkat ADR digunakan guna menyelesaikan perselisihan lewat Mediasi & Arbitrase WIPO. Berikut ini yakni prosesi resolusi ADR: prosesi tersendiri. Lewat penyelesaian sengketa alternatif (ADR), para pihak bisa sepakat guna menyelesaikan sengketa yang melibatkan perlindungan hak cipta di beberapa negara dalam satu prosedur, sehingga menghindari biaya dan kompleksitas litigasi multi-yurisdiksi serta kemungkinan hasil yang tidak konsisten. Karna hak cipta dilanggar di Indonesia dan penduduknya yakni pencipta sekaligus pelanggarnya, maka hukum Indonesia digunakan guna menyelesaikan konflik yang melibatkan hak cipta..

Oleh karna itu, Pengadilan Niaga berdasar hukum nasional Indonesia menyelesaikan sengketa hak cipta, sedangkan Pengadilan Federal dalam hukum internasional – misalnya Amerika Serikat – menangani tuntutan yang kaitannya dengan hak intelektual. Baik hukum domestik maupun internasional mengatur masalah non-litigasi ataupun litigasi. Sifat final dan mengikat menjadi ciri putusan arbitrase nasional dan internasional..

Kesimpulan

Terkait dengan UU hak cipta, perlindungan hukum pencipta terhadap ciptaannya yang diunduh konsumen tanpa izin lewat situs web ataupun program layanan desain grafis bisa diperiksa baik secara domestik maupun global. Peraturan perlindungan hukum di tingkat nasional mengacu pada ketentuan hukum yang dituangkan dalam UU Nomer 28 Tahun 2014 yang mengatur mengenai HKI, termasuk perlindungan hak moral dan hak eksklusif. Namun, perlindungan yang lebih besar bisa diperoleh lewat perlindungan hak cipta di banyaknya negara, bahkan secara global, khususnya lewat perjanjian hak cipta internasional seperti Perjanjian Hak Cipta WIPO dan Perjanjian TRIPs.. Soal akibat hukumnya, Anda harus siap menghadapi sanksi yang tertuang dalam Psl 113 ayat (3) dan (4) UU Nomer 28 Tahun 2014. Ancaman terberatnya tertuang dalam ayat 4 UU tersebut, yakni pidana denda paling banyaknya empat miliar rupiah dan pidana penjara paling lamanya 20 (dua) tahun..

Daftar Pustaka

- Dewa Eri Reswara, & Abraham Ferry Rosando S.H., M. H. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENJUALAN AKUN NETFLIX SECARA ILEGAL LEWAT MEDIA SOSIAL. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 2.
- Dewa Made Supradnyana, I Nyoman Darmadha, & I Ketut Sandi Sudarsana. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Atas Lagu Yang Dimanfaatkan Pada Industri Karaoke. *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*.

- Seminar Nasional
Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>
- Farhan Izzatul Ulya. (2021). *Ramai! Produk Susu Greenfields Pakai Font Tanpa Izin, Hati-Hati Melanggar Hak Cipta*. SmartLegal.Id.
- kemenkumham Kanwil NTT. (2022). *Perlindungan Hak Cipta Otomatis, Namun Pencipta Wajib Dokumentasikan Rekam Jejak Ciptaannya*.
- Merriam-Webster Dictionary. (n.d.). *Definition of Effective*. Merriam-Webster Dictionary.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup.
- Robert N. Diotallevi, & Esq., LL. M. (1998). "The digital millenium copyright act." *Online Journal of Distance Learning Administration State University of West Georgia Distance Education*, 1(4).
- Sherin, A. , L. I. , E. P. (2013). *The Graphic Design Reference & Specification Book Everything Graphic Designers Need to Know Every Day*. In Beverly. Rockport Publisher.
- Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Tris Widodo. (2016). Penyelesaian Secara Konsiliasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasar UU Nomer 2 Th 2004. *Jurnal Warta*, , 49(4).
- Wendy, & I Ketut Westra. (2020). Penerapan Delik Aduan Dalam Pelanggaran Hak Cita Pada TShirt yang Dikluarkan Joger Berdasar UU Nomer 28 Tahun 2014 Tetang Hak Cipta. *Ketha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Yanis Haralambous. (2007). *Font & Encodings*. O'Reilly Media.

JURNAL EVI ROCHMATUZZUHRIYAH

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	fh.untag-sby.ac.id Internet Source	2%
2	conference.untag-sby.ac.id Internet Source	2%
3	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.umsida.ac.id Internet Source	1%
6	publishing-widyagama.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN Student Paper	1%
8	Abel Nicholas L. Tobing, Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli. "Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi	1%

Ciptaan melalui Media Over the Top", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2021

Publication

9

Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

<1 %

10

tiarramon.wordpress.com

Internet Source

<1 %

11

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

<1 %

12

Latifatul Qulub, Muhammad Taufiq Hidayat. "The Influence of Village Apparatus Competency, Village Treasurer's Tax Compliance, and Community Participation on Accountability of Village Fund Management in Tambak District, Gresik Regency", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, 2023

Publication

<1 %

13

Nuzulia Kumala Sari, Dyah Ochterina Susanti. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Karya Cipta Batik Tulis Dewi Rengganis Di Desa Jatiurip Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo", SASI, 2019

Publication

<1 %

14

ojs.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

review-unes.com

15	Internet Source	<1 %
16	www.batamnews.co.id Internet Source	<1 %
17	123dok.com Internet Source	<1 %
18	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
19	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
20	rifqilutfi.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	www.bbc.com Internet Source	<1 %
22	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
23	www.linkarnews.com Internet Source	<1 %
24	Syufa'at Syufa'at. "Pembajakan Karya di Bidang Hak Cipta: Telaah Integratif Hukum Islam dan Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2019 Publication	<1 %

25

Internet Source

<1 %

26

download.garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On